



General Insurance

Kantor Pusat (Unit 1) B. Jend. Sudirman No. 14-16 Jakarta 10275, Indonesia
Phone: (62) 21 8070965 8070975 Fax: (62) 21 8070961 8070962
www.mitsubishimitsui.co.id Email: info@mitsubishividei.co.id

SN No. : 2553054

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 12.93.01.03534.11.23

Nilai Jaminan : Rp. 8.400.000,-

1. Dengan ini diumumkan, bahwa kami CV. BINAR BINTANG KAHAYAN, alamat Jl. ABDI BAWAH No. 23 PALANGKA RAYA, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA, ALAMAT JL. G. GAWA RAYA NO. 79C PALANGKA RAYA, TELP/FAX NO. (0836) 1237865, E-MAIL: PALANGKAHAYA@VIDEI-INSURANCE.CO.ID, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PERUSAHAAN ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KECAMATAN BUKIT BAITU KOTA PALANGKA RAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN yang anggarannya Rp. 8.400.000, (DELAPAN RUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penitipasan jumlah tersebut diatas dengan bank dan bank lainnya TERJAMIN tidak memsudi kewajiban dalam melaksanakan penitipasan pekerjaan PEMBUNYATAN JEMBATAN DAN PEMERIHAN JALAN DI KELURAHAN KAMAMAKAN selanjutnya disebut pekerjaan berdasarkan Berita Acara Kerja Terina Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 02.06.006/2023 tanggal 10 NOVEMBER 2023 dan PENERIMA JAMINAN.
3. Nomor jaminan ini berlaku selama 90 (SEMBILAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 10 NOVEMBER 2023 sampai dengan tanggal 07 FEBRUARI 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak memsudi kewajibannya melakukan penitipasan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Kerangka. Besarnya klaim yang akan dibayar oleh Insurty adalah sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa penitipasan dengan maksimum penitipasan sebesar nilai jaminan.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima bukti-bukti penitipasan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengesahan waktu akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menutupik pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu diada dan dipail, guna memastikan hutangnya selajutnya dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan penitipasan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA
pada tanggal : 10 NOVEMBER 2023

(TERJAMIN)
CV. BINAR BINTANG KAHAYAN



WILGOGO
Direktur

(PENJAMIN)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



MUHAMMAD NASIR ANSHARI, S.Kom
Pimpinan

49.2.19